

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI INSTANSI BANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Mohammad Harri Tri Ramdhani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: kawankuliah2021@gmail.com

ABSTRAK

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan dan tugasnya di bidang administrasi, prosedur peradilan, dan keahlian dengan baik, serta tanggung jawab secara administratif kepada Presiden. Hal ini memperjelas bahwa kedudukan Sekretariat Jenderal tidak jelas secara yuridis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta kewenangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan perspektif UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam ketatanegaraan Indonesia berkedudukan sebagai instansi bantu yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Pimpinan DPR dan secara administratif kepada Presiden.

Kata Kunci : Sekretariat Jenderal; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Instansi Bantu.

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara dalam hakikat konsitusional dilaksanakan oleh tiga lembaga negara yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut sudah termaktub dan telah dirincikan dalam konstitusi sebagai dasar negara (Firmantoro, 2020).

Secara historis, adanya Konstitusi Indonesia yakni disaat pertama kali beranjak dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perintah Dekrit Presiden Soekarno pada saat 5 Juli 1959, kemudian pada tahun 2000 hingga tahun 2003 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen dimana hal ini dipengaruhi karena adanya tuntutan reformasi. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen beberapa kali, adapun suatu cabang kekuasaan yang menjadi inti penting dalam hakikat daulat rakyat secara konsitusional (Santoso, 2013).

Cabang kekuasaan tersebut yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentuk undang-undang (Maziyah & Nugraha, 2021). Saat masa sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga legislatif hanya memiliki suatu wewenang untuk menghendaki suatu undang-undang, kemudian setelah mengalami amandemen lembaga legislatif memegang kekuasaan legislatif dan lembaga eksekutif hanya turut serta bersama sama legislatif dalam hal membentuk undang-undang (Sugiman, 2020).

Lembaga legislatif dalam Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang yakni adalah Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Sadjijono, 2005). Kekuasaan membentuk undang-undang tersebut diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan badan representasi rakyat dalam rangka pembentukan dan aspirasi hukum yang dipilih melalui pemilihan umum seperti diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Toding, 2017).

Di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan terhadap pembentukan undang-undang, DPR pun mempunyai tiga fungsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tiga fungsi tersebut yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pawana, 2014).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR dibantu oleh suatu badan pendukung berbentuk organisasi, kelompok pakar, tim ahli, dan tenaga ahli. Sistem pendukung dalam bentuk organisasi tersebut yakni Sekretariat Jenderal DPR-RI (Abidin, 2021). Sekretariat Jenderal DPR-RI atau disebut juga Setjen DPR mulai dikenal secara komprehensif dan universal sebagai Setjen pada tahun 2003 setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MD3. Setelah itu Setjen DPR pertama kali berdiri di tahun 2005 dengan dasar pijakan hukum berupa Peraturan Presiden No.23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Dalam perkembangannya Peraturan Presiden No.23 Tahun 2005 sudah dinyatakan tidak berlaku dan direvisi oleh aturan hukum yang baru yakni berupa produk hukum Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR-RI, dan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 413 ayat (1) dan (2).

Setjen DPR menurut perspektif aturan hukum dalam Peraturan Presiden No.23 Tahun 2005 memiliki tugas yakni berupa penyelenggaraan dukungan teknis, administratif, dan badan keahlian, sementara di dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020 Setjen DPR memiliki tugas untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dalam bidang administratif, persidangan, dan keahlian. Adanya suatu revisi tugas Setjen DPR dikarenakan karena dalam aturan yang termaktub di dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020, Badan Keahlian (BK) telah menjadi suatu sistem pendukung yang berdiri independen dan secara administratif memiliki beban tanggung jawab kepada Setjen DPR.

Pertanggungjawaban secara administratif kepada pihak Setjen DPR dilakukan karena dalam susunan Setjen DPR terdapat suatu Biro Pegawai dan

Organisasi, yang salah satu fungsinya yakni untuk melakukan peninjauan ataupun evaluasi kelembagaan dan jabatan didalam lingkungan Setjen DPR.

Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Setjen DPR sebagai aparatur pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau disebut Sekjen.

Di dalam lingkungan Setjen DPR, Sekretaris Jenderal memiliki peranan sebagai pejabat pembinaan kepegawaian yang diberikan delegasi dalam kewenangan pembinaan manajemen ASN oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Ketentuan tersebut diperkuat karena pegawai dalam status PNS dan PPPK menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam lingkup pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh pihak pejabat pembina kepegawaian dan bekerja pada instansi eksekutif yakni pemerintah.

Menurut Dharma Setyawan Salam, yang dimaksud dengan Aparatur Pemerintah adalah seorang pekerja yang diberi upah oleh pemerintah untuk melakukan suatu tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki landasan ketentuan yang berlaku (Salam, 2004). Secara sempit, pemerintah dapat diartikan sebagai organ atau alat kelengkapan negara yang diberi tugas pemerintahan atau melaksanakan amanat aturan undang-undang sebagai cabang rumpun kekuasaan eksekutif (Decentralization Support Facility (World Bank - Kemdagri), 2011).

Kemudian pemerintah mempunyai kekuasaan dalam memerintah suatu negara yang berlandaskan pada aturan undang-undang. Tugas pemerintahan dalam melaksanakan aturan undang-undang ini diberikan kepada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang di dalam jabatan presiden yang dibantu seorang wakil presiden (Redi, 2018).

Setjen DPR yang memiliki pertanggungjawaban kepada Pimpinan DPR dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya merupakan aparatur pemerintah yang secara struktural organ berada di bawah pembinaan Presiden. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kedudukan Sekretariat Jenderal

DPR-RI tidak jelas, karena berada di bawah kekuasaan legislatif dan eksekutif atau DPR dan Presiden (Rajab, 2017).

Konsep mengenai tanggung jawab bukan hanya berlaku untuk seseorang saja melainkan dapat dihubungkan dengan perihal tanggung jawab Setjen DPR kepada DPR. Hal tersebut disebabkan karena Setjen DPR merupakan subjek hukum berbentuk organisasi berlandaskan badan hukum, yang tentunya diberikan tugas, fungsi, serta wewenang yang harus dipertanggung jawabkan.

Hal tersebut menyebabkan kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI secara yuridis tidak jelas khususnya dalam hierarki yang telah diatur dalam hukum administrasi, terkait dengan tindakan administratif dari Presiden dalam hal delegasi kewenangan kepada instansi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti akan melakukan penelitian komprehensif sesuai metode penelitian dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut “Kedudukan dan Kewenangan Sekretariat Jenderal Sebagai Instansi Bantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan kajian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011, p. 35). Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Purwati, 2020).

Pada penelitian ini digunakan juga suatu pendekatan historis. Sunaryati Hartono menyebutkan jika peneliti memakai penelitian historis mengenai norma hukum dalam penelitiannya, maka selain menggunakan metode historis diperlukan juga untuk menggunakan satu metode sebagai pendamping yakni metode penelitian normatif (Wiradipradja, 2015) Pendekatan historis digunakan dalam rangka menelaah perkembangan-perkembangan

filosofi sebagai dasar kebijakan regulasi hukum, khususnya dalam regulasi formal maupun regulasi normatif bersifat universal seperti konstitusi.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini memakai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan Sekretariat Jenderal sebagai Instansi Bantu Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan juga artikel ilmiah yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang hukum primer (Nurhaedah & Irmawartini, 2017).

Sedangkan untuk bahan hukum tersier pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kamus dan jurnal. Dalam rangka penelitian digunakan suatu sistem analisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dari hasil pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik suatu kesimpulan oleh peneliti secara sistematis dan komprehensif agar penelitian memiliki nilai kemutakhiran yang mumpuni (Ibrahim, 2006).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam kelembagaan merupakan aparatur pemerintah yang berkedudukan sebagai sistem pendukung DPR. Terdapat perbedaan antara berkedudukan sebagai aparatur pemerintah dengan sistem pendukung DPR.

Sebagai aparatur pemerintah, Sekretariat Jenderal DPR-RI menempatkan aparatur sipil negara untuk menjalankan keorganisasian didalam instansinya. Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan sekretariat diberikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat aparatur sipil negara.

Lembaga eksekutif dalam ketatanegaraan Indonesia memiliki wewenang dalam rangka menjalankan pemerintahan, karena Presiden memenuhi peran sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara bersamaan. Presiden sebagai kepala pemerintahan bertindak dan atas dasar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan aparatur sipil negara, dimana Presiden

mendelegasikan kewenangan kepada instansi Sekretaris Jenderal sebagai pejabat pembina kepegawaian (Azzahra, 2021).

Adanya delegasi kewenangan tersebut membuktikan bahwa terdapat suatu hubungan linier antara Presiden dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hubungan linier tersebut diperkuat dengan adanya:

1. Landasan yuridis yang dipakai Sekretariat Jenderal DPR-RI;
2. Penunjukkan seorang pejabat dalam sekretariat.

Peraturan Presiden No.26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR-RI berfungsi sebagai landasan hukum keorganisasian dan tata kerja dilingkungan sekretariat. Keberadaan peraturan presiden berasal dari Presiden yang berwenang untuk memutuskan (*belissende bevoegheid*) serta mengatur (*regelende bevoegheid*) (Aditya & Winata, 2018).

Wewenang untuk mengatur dalam peraturan presiden merupakan suatu bentuk tindakan atas amanat undang-undang atau peraturan pemerintah secara eksplisit atau implisit dalam rangka pembantuan untuk menjalankan pemerintahan. Peraturan presiden memberikan ruang kepada Presiden untuk memutuskan satu kebijakan tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif.

Presiden memiliki peranan besar dalam stuktural instansi Sekretariat Jenderal DPR-RI, hal tersebut dapat terlihat dari adanya dua alasan diperkuatnya hubungan linier antara Presiden dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hubungan linier diadakan karena adanya fungsi Presiden yang bersifat administratif.

Tugas serta kewenangan Sekretariat Jenderal DPR-RI dapat digolongkan dalam rangka bidang untuk menyelenggarakan tata usaha pemerintahan. Hubungan yang berawal karena fungsi Presiden yang bersifat administratif menggambarkan Sekretariat Jenderal DPR-RI berada di bawah komando kekuasaan eksekutif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengoperasikan dan mengendalikan administrasi negara secara independen sesuai dengan kebijaksanaannya.

Sekretariat Jenderal DPR-RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dalm rangka sebagai sistem pendukung DPR. Teori sistem

pendukung ini memiliki kecocokan dengan teori lembaga negara penunjang. Kesamaan tersebut terdapat dalam kriteria yang dipakai, dimana Jimly Asshiddiqie memiliki dua golongan untuk dapat menentukan kedudukan suatu lembaga negara, yakni pertama ada dalam golongan hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, kemudian yang kedua yakni pada golongan fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.

Salah satu dukungan yang diberi oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI yakni berupa dukungan keahlian yang diprakarsai oleh Badan Keahlian. Menurut Pasal 16 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPRRI, secara fungsional Badan Keahlian memiliki beban kinerja dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif yang terdapat dibawah sekretariat.

Pemberian sokongan keahlian oleh Badan Keahlian dapat digolongkan menjadi lima pusat dukungan, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang, pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan terakhir Pusat Penelitian. Kelima pusat sokongan tersebut menjadikan fungsi dapat dimaknai bahwa sifat dukungan bukan hanya mendukung tetapi khayalaknya menjalankan tugas dan fungsi DPR itu sendiri. Hal tersebut menjadikan Sekretariat Jenderal DPR-RI memiliki hakikat posisi hirarkis seperti alat kelengkapan DPR karena beban kerjanya.

Sudut pandang dominasi kekuasaan eksekutif lahir karena pengangkatan aparatur sipil negara sebagai sumber daya manusia yang berdampak kepada hilangnya kesetaraan antara kedudukan eksekutif dan legislatif. Kesetaraan anatara kedudukan tersebut diperlukan untuk negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil seperti Indonesia, dimana ciri-ciri sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia (Yani, 2018). Hal ini menjadi faktor besarnya beban kerja instansi Sekretariat Jenderal DPR-RI karena sifat sokongan yang diberi kepada DPR membuat kekuasaan eksekutif lebih bersifat mayoritas dibandingkan kekuasaan legislatif.

Presiden secara fungsional memiliki dominasi dalam Sekretariat Jenderal DPR-RI kemudian akan dibatasi oleh adanya instansi bantu, hal

tersebut sesuai dengan amanat Presiden harus menjalankan fungsi mengatur dan fungsi administratif.

Adanya fungsi dapat membatasi Presiden dalam rangka mengeluarkan keputusannya dalam bentuk peraturan presiden yang memiliki sifat mengatur untuk dapat membuat mudahnya penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam fungsi administratif akan membatasi Presiden hanya dalam rangka menjalankan administrasi negara dalam bidang keamanan dan ketertiban umum, tata usaha pemerintahan, pelayanan umum, dan penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Sekretariat Jenderal DPR-RI secara hakikat materil memiliki kewenangan dalam rangka menentukan arah kebijakan organisasi dengan pertimbangan sebagai suatu sistem pendukung DPR dan juga sebagai aparatur pemerintah.

Pertimbangan sebagai sistem pendukung bermuara dari arah kebijakan DPR, dimana sekretariat harus melaksanakan rangkaian penyesuaian terhadap rencana dan persiapan juga mengimbangi rangkaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPR sebagai lembaga kekuasaan legislatif.

Sebagai instansi bantu, Sekretariat Jenderal DPR-RI yang bertanggung jawab secara fungsional dan administratif memiliki kewenangan yang berbeda dengan instansi lain. Kewenangan tersebut nampak dari tugas serta fungsi yang wajib dijalankan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Tugas Sekretariat Jenderal DPR-RI termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR-RI, dimana disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki beban tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR dibidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Tugas dan fungsi sebagai instansi bantu mencerminkan dua sifat yang dimiliki kewenangan Sekretariat Jenderal DPR-RI, yaitu secara formil dan materil. Secara formil, Sekretariat Jenderal DPR-RI tidak memiliki kewenangan karena tugas dan fungsi yang dijalankan bersifat dukungan kepada DPR dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai legislatif.

Sifat dukungan yang diberikan kepada DPR akan mempengaruhi kekuasaan internal yang menjalankan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan kekuasaan internal harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR untuk memberikan dukungan yang lebih optimal.

Pertimbangan sebagai aparat pemerintah otomatis bersumber dari satu kewenangan yang didelegasikan oleh Presiden kepada Sekretaris Jenderal dalam rangka menjalankan manajemen aparat sipil negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI. Sumber pertimbangan yang memiliki perbedaan akan saling bersimbiosis satu sama lain dan dapat membuat suatu batas-batas terhadap rangkaian pelaksanaan kewenangan dengan dasar kedudukan Sekretariat Jenderal DPR-RI sebagai instansi bantu.

Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam rangka fungsional instansi bantu memiliki ciri khas dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi. Ciri khas tersebut terdapat pada hakikat fungsional sekretariat jenderal yang bertanggung jawab, berkoordinasi, serta bekerja sama di bawah Pimpinan DPR.

Namun dalam rangka pengelolaan anggaran sebagai pihak pengguna anggaran atau barang hanya menerima suatu kuasa dari Presiden atau pemerintah sehingga dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang menggunakan dana APBN Sekretariat Jenderal DPR-RI wajib bertanggung jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Presiden juga Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh sekretariat jenderal harus dapat merangkup dan dapat menyesuaikan antara kepentingan DPR dan Pemerintah.

Arah kebijakan tersebut membuat Sekretariat Jenderal DPR-RI dapat melakukan penyesuaian program kerja yang akan dilaksanakan saat proses pelaksanaan. Selaku pimpinan, Sekretaris Jenderal melaksanakan suatu rangka pembinaan unit organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam proses pembinaan Sekretaris Jenderal dibantu oleh unit Inspektorat

Utama selaku pengawas intern dan Pusdiklat pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Secara fungsional Sekretariat Jenderal DPR-RI berperan dalam memberi laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPR. Laporan tersebut berisikan suatu hasil kerja semua kegiatan atau program yang dimuat dalam rencana strategis, kebijakan masing-masing unit kelembagaan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh lembaga DPR. Hasil laporan tersebut menjadi dokumen pendukung untuk tolak ukur baru dalam menentukan rencana strategis, kebijakan masing-masing unit organisasi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan DPR.

Secara perspektif hukum administrasi, Sekretariat Jenderal DPR-RI memiliki beban tanggung jawab kepada Presiden. Pertanggung jawaban ini didasari pada sifat sekretariat jenderal dalam pengelolaan anggaran sebagai pengguna anggaran atau barang menerima kuasa dari Presiden atau pemerintah sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas yang menggunakan APBN memiliki beban tanggungjawab kepada Presiden serta Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Sekretaris Jenderal pun diberikan suatu kewenangan melalui sistem delegasi oleh Presiden agar dapat bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam lingkungan sekretariat jenderal, terlepas dari pertimbangan Pimpinan DPR dalam pengangkatannya.

Tiga tahap yang dilalui dalam proses pelaksanaan kewenangan Sekretariat Jenderal DPR-RI secara kelembagaan tentu memiliki faktor lain yang dapat mempengaruhi yakni faktor regulasi atau aturan. Beberapa regulasi baik bentuk peraturan sekretariat jenderal maupun bentuk keputusan sekretariat jenderal dapat diresmikan untuk dapat membantu menindak lanjuti arah tindakan dan kebijakan dan rencana strategi yang akan diimplementasikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sekretariat Jenderal DPR-RI telah diatur di dalam dalam Konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instansi bantu, yang secara fungsional berada di bawah pimpinan DPR dan secara administratif berada di bawah Presiden.

Konsep instansi bantu dapat diartikan sebagai wewenang pemerintahan yang melalui dua kekuasaan yang berbeda antara eksekutif dan kekuasaan lainnya, menerima tugas dan fungsi, secara administratif bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan secara fungsional kepada kekuasaan eksekutif dan secara fungsional kepada kepala kekuasaan lainnya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal DPR-RI dilaksanakan secara sistemik berdasarkan struktural organisasi dan terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat masalah yang terbagi menjadi dua jenis yaitu masalah yang bersumber dari masalah internal dan masalah eksternal, dan adanya masalah eksternal muncul dari masalah internal. Masalah yang muncul karena alasan internal ada pada sumber daya manusia dan manajemen.

B. Saran

Seperti halnya kedudukan Sekjen DPR-RI di DPR-RI sebagai pendukung berfungsinya kinerja organisasi DPR, Sekjen harus memiliki independensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bawah lembaga legislatif tersebut. Kemandirian ini terjadi khususnya di daerah pengelola anggaran sebagai pengguna anggaran, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sepenuhnya dipertanggungjawabkan melalui APBN hanya dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPR-RI. Kemudian, perlu dilakukan perubahan atau pembenahan struktur organisasinya. Hal ini disebabkan adanya beberapa kantor dan

departemen kantor yang secara implisit memiliki tugas yang sama. Selain perlunya pembenahan struktur organisasi (penggabungan dinas dan seksi-seksi kantor), Sekjen juga memerlukan penambahan tenaga fungsional terutama di bidang *technical support*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. A. (2021). *Fungsi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *LEGISLASI INDONESIA*, 18(2), 153–167. <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>
- Decentralization Support Facility (World Bank - Kemdagri). (2011). *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Firmantoro, Z. A. (2020). Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Considering the Position of Assembly. *Jurnal Konstitusi*, 17(3).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensial: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1), 42–66. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2781>
- Nurhaedah, & Irmawartini. (2017). *Metodologi Penelitian*. Pusat Pendidikan

- Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan).
- Pawana, I. (2014). Fit and Proper Test for Public the Officials Candidate Perspective on Constitutional Aspects. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(5). <https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.166>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rajab, A. (2017). Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung (Important Role of the Expertise of the Parliament of the Republic of Indonesia in the Legal System Formation of Regulation of the Invitation T. *Journal Legislasi Indonesia*, 14, 233–244.
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Sadjijono. (2005). Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945 (Analisa Kewenangan Lembaga Negara). *Perspektif*, 10(4), 318. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.195>
- Salam, D. S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
- Sugiman. (2020). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 173–182.
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the structure of The Parliament. *Konstitusi*, 14(2).
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135.